



PENETAPAN

Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Way Abung, 06 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Tebo sebagai Pemohon I

Nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Jawa Barat, 16 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Tebo sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang,

Hal. 1 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung dengan Akta Nikah Nomor: 517/24/X/2004 tertanggal 20 Agustus 2004;

2. Bahwa pemohon dan istri pemohon bersetatus jejak dan perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah di karuniai 3 orang anak, yang bernama :
 - a. Anak para Pemohon
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED]
4. Bahwa anak pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak pemohom yang lahir pada tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2005
5. Bahwa anak pemohon **ANAK PARA PEMOHON** tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-laki **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta yang berusia 25 Tahun 5 Bulan;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun
7. Bahwa pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan akan pemohon dan calon istrinya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk segera menuju ke pelaminan.
8. Bahwa antara anak pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA**

Hal. 2 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

9. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga dan begitu juga calon istrinya sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga.

10. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

11. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan Laki-Laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait Permohonannya mengajukannya dispensasi kawin untuk menunda niatnya menikahkan Anak para Pemohon namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon, dan calon besan, sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II, intinya menerangkan :

Hal. 3 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah Ayah kandung dari **Anak para Pemohon**, dan Pemohon II adalah ibu kandung dari **Anak para Pemohon**;
- Bahwa ia adalah anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa Anak para Pemohon telah memiliki hubungan dengan seorang lak-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon:
- Bahwa Anak para Pemohon saat ini sebenarnya sudah berusia 19 tahun. Akta lahir yang ada sekarang adalah baru dibuat pada tahun 2017 dikarenakan akta lahir yang terdahulu hilang saat para Pemohon sekeluarga masih tinggal di Lampung dan saat pembuatan ada kesalahan Pemohon I yang melaporkan datanya;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 26 tahun 7 bulan;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Para Pemohon telah mengetahui hubungan asmara antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon, dan keduanya menyatakan sudah siap menikah;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon,
- Para Pemohon khawatir Anak para Pemohon dan kekasihnya melakukan perbuatan yang melanggar agama, begitupun dengan calon besan;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** telah lama bekerja sebagai karyawan di kedai Bakso;

Hal. 4 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun kelak Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon menikah, para Pemohon selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan Anak para Pemohon kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;

2. **Anak para Pemohon**, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang sudah berusia 19 tahun;
- Bahwa ia masih bersatus perawan;
- Bahwa ia telah 8 (delapan) bulan lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa ia telah dengan mantap memilih **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** sebagai calon suaminya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Calon suami nya** dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun dan menjadi keputusan berdua;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa ia saat ini tidak sekolah lagi, berhenti sekolah di kelas 4 SD;

3. **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang telah berusia 26 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka;
- Bahwa betul ia telah 8 (delapan) bulan lamanya menjalin hubungan dengan **Anak para Pemohon**;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai **Anak para Pemohon** dan ingin menikahinya agar tidak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa **Anak para Pemohon** sebenarnya sudah hamper berusia 20 tahun namun terjadi kesalahan pada akta lahirnya. Hal ini diketahui dari Pemohon I sebagai ayah dari **Anak para Pemohon**;

Hal. 5 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi suami tanpa paksaan siapapun;
 - Bahwa ia telah berpenghasilan dari kerja nya sebagai karyawan di kedai bakso selama 3 tahun dengan penghasilan Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekarang baru 2 minggu ganti pekerjaan menjadi buruh tani di Desa Teluk Pandak;
4. Yulita binti Haidir (ibu dari Calon suami anak para Pemohon), intinya menerangkan :
- Bahwa Ayah Kandung Calon suami anak para Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa anaknya sudah lama menjalin hubungan dengan **Anak para Pemohon** namun ibunya baru dikenalkan dua minggu ini dan baru mengetahui hubungan ini;
 - Bahwa anaknya saat ini berusia 26 tahun 7 bulan dan Anak para Pemohon saat ini berusia 19 tahun dan sudah cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
 - Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak;
 - Bahwa ia telah memberikan nasehat kepada **anaknya** mengenai pernikahan dan **anaknya** menyatakan sudah siap berumah tangga;
 - Bahwa **anaknya** telah bekerja sebagai karyawan di kedai bakso selama 3 tahun dengan penghasilan Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekarang baru 2 minggu ganti pekerjaan menjadi buruh tani di Desa Teluk Pandak;
 - Bahwa antara Calon suami anak para Pemohon dan **Anak para Pemohon** tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 6 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509010608800005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 18-1-2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509015306820003 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 18-1-2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor 517/24/X/2004 menikah tanggal 20-8-2004 dan pengesahan tanggal 25-10-2004, bukti tersebut dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawan Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1509013010170002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 30-10-2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak para Pemohon** nomor DN-Dp/06 1266586 tanggal 25-5-2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap Sungai Karang Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh

Hal. 7 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509011705940001 atas nama **M. Afiz** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 16-6-2012, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah Nomor : 187/kua.05.09.01/PW.01/12/2020, tertanggal 4-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **Surginah binti Sanarjo** umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 005 Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan Anak para Pemohon karena Saksi adalah tetangga yang sudah dianggap sebagai orangtua para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon pindah ke Tebo sekitar tahun 2012 saat itu membawa dua orang anak kandung yang masih kelas 3 SD (Anak para Pemohon) dan adiknya berumur 5 tahunan (Husnul Khotimah);
- Bahwa Anak para Pemohon sekarang sudah berusia 19 tahun lebih;
- Bahwa calon suaminya sekarang sudah berumur 26 tahun;
- Bahwa antara **Anak para Pemohon** dan **Calon suami nya** telah menjalin hubungan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Hal. 8 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **Anak para Pemohon** dan **Calon suami nya** tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa **Anak para Pemohon** dan **Calon suami anak para Pemohon** telah siap untuk menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon tidak bekerja, sedangkan Calon suami nya saksi kenal dan bekerja dulunya di kedai bakso kemudian sekarang menjadi buruh tani di Desa Teluk Pandak;
- Bahwa tidak ada halangan menikah diantara **Anak para Pemohon** dan **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. **Abdurrahman bin Esa** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 005 Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan Anak para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengenal Calon suami anak para Pemohon dan orangtuanya karena sebagai pamannya;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon berusia 26 tahun;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Anak para Pemohon tidak bekerja sedangkan Calon suami anak para Pemohon dulunya lama bekerja di kedai Bakso dan sekarang menjadi buruh tani di Desa Teluk Pandak;

Hal. 9 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan menikah diantara Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara keduanya;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan maupun larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya telah mampu untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun karena ini merupakan keinginan Anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk Anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang

Hal. 10 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah anak para pemohon yang bernama Anak para Pemohon, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon, umur 26 tahun. Anak para Pemohon secara dokumen tertulis kelahiran 2005 sehingga berumur 15 tahun, namun menurut keterangan para pihak dan saksi 1 menerangkan bahwa sebenarnya anak para Pemohon sudah berusia 19 tahun lebih. Hubungan keduanya sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan perkawinan. Rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, hanya Anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu berusia yaitu masih 17 tahun. Karena itu memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar Anak para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tebo maka secara relatif Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Anak para Pemohon**, Tanggal lahir 12 Januari 2005 (15 tahun),

Hal. 11 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, karena Anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan calon besan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan Anak para Pemohon ingin cepat menikah karena Anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon, telah lama menjalin hubungan asmara;

Hal. 12 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan para pihak dan saksi bahwa sebenarnya anak para Pemohon lahir pada tahun 2001 yang mana sekarang sudah berusia 19 tahun
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan mereka dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan sudah mengetahui hubungan mereka;
- Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** sudah bekerja sebagai karyawan di kedai bakso dengan penghasilan Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah bekerja sebagai buuh tani di Desa Teluk Pandak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 & P.2 merupakan fotokopi KTP atas Para Pemohon I dan Para Pemohon II yang memberi bukti bahwa kesemuanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Tebo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Buku Nikah Para

Hal. 13 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menerangkan bahwa keduanya adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2004 di Banjar Agung Lampung. Bukti surat ini secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang menerangkan identitas anggota keluarga dari hasil pernikahan sah dan resmi antara Para Pemohon. Bukti surat ini juga menerangkan para Pemohon sebagai orangtua kandung dari Anak para Pemohon yang berhak menjadi Pemohon dalam perkara Dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para pemohon yang menerangkan nama orangtua anak Pemohon yang mana adalah Pemohon I dan Pemohon II. Alat bukti ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi KTP calon suami anak para Pemohon yang menerangkan identitas calon suami anak para Pemohon yaitu berdomisili di Kabupaten Tebo dan telah berusia 26 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti dan P.7 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang dengan Calon suami nya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175

Hal. 14 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan dapat disimpulkan keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya, umur 15 tahun dengan Calon suami nya, umur 26 tahun, disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat dan telah terjalin sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan telah merestui hubungan anak-anak mereka;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (jejaka dan perawan);

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, calon besan, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa secara fisik dan mental kedua calon mempelai sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa kedua calon mempelai telah lama menjalin hubungan dan sudah siap untuk menikah;
4. Bahwa kedua orangtua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hal. 15 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa secara fisik dan mental kedua calon mempelai sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak para Pemohon dengan calon suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hal. 16 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai meskipun masih serabutan sebagai pencari ikan dan kadang mendompong emas dengan penghasilan yang belum terlalu banyak dan tidak menentu. Selain itu fisik dan mental Calon suami anak para Pemohon dinilai telah matang dan mampu menjadi seorang istri sekaligus sebagai ibu dari keturunannya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak para Pemohon dengan calon suami sudah

Hal. 17 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama menjalin hubungan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَصَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْلًا
رواه الترمذي

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Hal. 18 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon I dan Para Pemohon II untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon**, umur 15 tahun dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**, umur 26 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh saya **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Para Pemohon;

Hal. 19 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Leni Setriani, S.Sy
Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 220.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp336.000,00
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 20 dari 20 Hal. putusan Nomor 0173/Pdt.P/2020/PA.Mto